



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH**  
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414  
**LAHAT**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/42 /IMB/BPPT&PMD/2012

**TENTANG**

**SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT**

- Menimbang : a. Surat Permohonan yang bersangkutan Izin Mendirikan Bangunan An. Anshorie, S.Pd / SMA Negeri 1 PSEKSU tanggal 11 Juni 2012  
b. Berita Acara Tim Teknis Kabupaten tanggal 02 Juli 2012  
c. Untuk melaksanakan Point (a) dan (b) tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);  
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara RI Nomor 23 Tahun 1992; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3469);  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Rooilyn) dan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 30 Tahun 2005 dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 20 Tahun 2006;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;  
7. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kab. Lahat;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan Pertama : Memberikan izin kepada :  
Nama : **SMA NEGERI 1 PSEKSU**  
Alamat : Desa Pagar Agung Kecamatan PSEKSU Kab. Lahat  
Untuk mendirikan bangunan SMA Negeri 1 PSEKSU dengan ukuran :  
- 3 Unit Ruang Kelas Baru (RKB)  $8m \times 9m = 216m^2$   
- 1 Unit Kantor  $8m \times 36m = 288m^2$   
- 1 Unit Perpustakaan  $8m \times 12m = 96m^2$   
- 1 Unit Lab. Fisika  $8m \times 15m = 120m^2$   
- 1 Unit WC  $6m \times 6m = 36m^2$   
Total Luas bangunan  $756m^2$   
Diatas tanah Pemerintah Kabupaten Lahat yang terletak di Desa Pagar Agung Kecamatan PSEKSU, dengan batas-batas sbb :  
- Sebelah Muka berbatasan dengan Tanah Sdr. Zakaria  
- Sebelah Belakang berbatasan dengan Tanah Sdr. A. Kohar, SE  
- Sebelah Kanan berbatasan dengan Tanah Sdr. Ramdan  
- Sebelah Kiri berbatasan dengan Tanah Sdr. Rusmaw
- Kedua : Pemegang izin ini harus menuruti ketentuan seperti tertuang dalam lampiran Keputusan ini dan harus menuruti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila tidak menuruti ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin Mendirikan Bangunan ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat  
Pada tanggal : **16-07-2012**

**ABDUL RIZAL, SH. MM**  
**KEPALA BPPT & PMD KABUPATEN LAHAT,**

